

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai suatu Negara yang berdasarkan pada hukum, tentu hal ini sangat berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia pada setiap kebijakan penyelenggara Negara maupun kewenangan-kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Konstruksi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, menempatkan hukum di atas segala kepentingan lembaga atau sebuah negara (*rule of law*). Hukum memberikan tempat yang sangat strategis sebagai landasan dan petunjuk kepada penyelenggara Negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan.

Hukum merupakan salah satu norma yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu dengan berbagai macam batasannya. Terhadap norma hukum tersebut “Hakim mempunyai peranan yang sangat sentral dan krusial dimana hakim berwenang untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan norma hukum yang masih berlaku. Seperti halnya dalam perkara pidana hakim yang menentukan apakah ketentuan pidana mengikat atau tidak, kalau mengikat apakah terdakwa telah melakukan

suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan”¹.

Perkembangan hukum dalam banyak hal dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat disuatu negara. Hukum tidak terlepas dengan kondisi sosial masyarakat (*ubi Societas ibi ius*), masyarakat yang semakin maju lebih cenderung kejahatan (*criminal*) yang dilakukan semakin meningkat, kecenderungan inilah letak relevansinya antara norma hukum dan masyarakat. Norma hukum yang masih belum mampu mengikuti perkembangan masyarakat sangat berdampak pada penegakkan hukum, terlebih dalam mewujudkan penegakkan hukum yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya korban maupun pelaku tindak pidana itu sendiri.

Hakikat dari Tujuan hukum pidana itu menurut pengertiannya adalah untuk mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik”². Hukum pidana secara luas dapat dimaknai sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana

¹ D. Schaffmeister, dkk, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm,21.

²Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.1.

yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”³.

Hukum pidana yang dimaksud diatas lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang serta perbuatan itu diancam dengan sanksi. Seorang terdakwa yang telah melakukan tindak pidana harus dapat dibuktikan di pengadilan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan hukum acara pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Salah satu asas yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia adalah asas legalitas atau sering disebut dengan asas *nullum delictum, nulla poenasine praevia lege poenali*. Asas legalitas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Asas legalitas dalam hukum pidana ini menjadi dasar hakim untuk menentukan apakah suatu aturan pidana dapat berlaku terhadap tindak pidana tertentu.

Melihat perkembangan masyarakat yang semakin maju, tindak pidana yang ditimbulkan juga kecenderungan semakin meningkat dan semakin kompleks. Salah satu kompleksitas tindak pidana di masa sekarang adalah seorang terdakwa yang melakukan dua atau lebih delik baik secara bersamaan maupun secara terpisah-pisah. Kasus delik yang

³Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 1

dilakukan lebih dari satu oleh seorang terdakwa dan masing-masing belum ada putusan hakim diantara delik-delik itu disebut sebagai perbarengan (*concursum*). Perbarengan (*concursum*) yang dimaksud di atas terbagi menjadi tiga bagian yaitu, *pertama; concursus idealis*, *kedua; perbuatan berlanjut* dan *ketiga; concursus realis*.

Pengertian perbarengan (*concursum*) di dalam KUHP belum dijelaskan secara langsung di dalam pasal-pasal tetapi unsur-unsur dari perbarengan ada dalam pasal KUHP. Unsur-unsur perbarengan (*concursum*) yang dibagi atas tiga bagian yaitu *pertama; concursus idealis*, terdapat dalam Pasal 63 KUHP yang mengatakan bahwa suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, *kedua; perbuatan berlanjut*, terdapat dalam Pasal 64 KUHP yang mengatakan bahwa apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sedangkan yang terakhir adalah *concursum realis* terdapat dalam Pasal 65 KUHP yang mengatakan apabila seseorang melakukan perbuatan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu delik (kejahatan/pelanggaran).

Kasus perbarengan (*concursum*) seperti yang dijelaskan di atas merupakan tantangan bagi penegak hukum. Penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim merupakan tiga institusi yang diberikan kewenangan menangani kasus-kasus kejahatan sesuai dengan pembagian

tugas atau fungsi menurut peraturan perundang-undangan. Tantangan masing-masing institusi tersebut berbeda-beda, polisi mempunyai peran mengungkap kejahatan dan menangkap pelakunya. Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan kepada tersangka sebuah kejahatan seringkali melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat ekstrim seperti pengungkapan kasus-kasus terkait sehingga ada kasus yang terpisah (*splitz*) bahkan yang lebih ironis kesalahan penyidik adalah salah tangkap dan kriminalisasi kepada orang yang di duga melakukan kejahatan. berbeda halnya dengan peran jaksa sebagai penuntut umum, jaksa harus mampu membuktikan delik yang dilanggar oleh pelaku kejahatan dipersidangan hal ini merupakan kesulitan tersendiri bagi jaksa penuntut umum. Kesulitan jaksa penuntut umum dalam membuktikan delik pada kasus perbarengan bisa bermacam-macam, mulai dari membuktikan kompetensi absolut dan kompetensi relatif yang disesuaikan dengan *locus delikti* dan *tempo delikti* dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, membuktikan hubungan antara delik yang satu dengan delik yang lainnya serta alat bukti dan barang bukti lainnya. Selain dari kesulitan jaksa penuntut umum dalam persidangan juga harus lebih teliti dalam hal pasal-pasal pidana umum atau pidana khusus yang akan dijera kepada terdakwa. Hakim yang mempunyai hak untuk mengadili kasus perbarengan (*concursum*) juga dihadapkan pada sebuah kesulitan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa pada kasus perbarengan. Kesulitan hakim pada kasus perbarengan (*concursum*) adalah pada sistem pemberian

sanksi disesuaikan dengan delik yang dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka hakim tidak boleh berpandangan secara subjektif dalam menjatuhkan putusan tetapi berpandangan secara objektif yang bisa diuji kebenarannya secara ilmiah.”⁴.

Salah satu kasus perbarengan (*concursum*) yang dapat diuji objektivitas hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu kasus perbarengan perbuatan (*concursum realis*), di lihat dari kasus perbarengan perbuatan (*concursum realis*) hubungan delik yang satu dengan delik yang lainnya masing-masing berdiri sendiri yang dilakukan oleh satu orang. Pada kasus *concursum realis* secara teori, hakim dalam mempertimbangkan putusan tidak melihat pada jenis atau hubungan antara delik yang satu dengan delik yang lainnya. Hakim dalam memutus suatu perkara pada kasus *concursum realis* harus sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP. Ketentuan tersebut mengatur sistem pemberian sanksi pada *concursum realis*. Di lihat dari pasal yang mengatur pemberian sanksi pada kasus *concursum realis*, sanksi yang diberikan bermacam-macam dilihat dari jenis delik yang dilakukan.

Sistem pemberian sanksi untuk kejahatan yang diancam pidana penjara pokok sejenis pada kasus perbarengan perbuatan (*concursum realis*) maka hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa hanya bisa dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga.

⁴ Moeljatno, SH., asas-asas hukum pidana, *Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 13*

Sistem yang digunakan hakim pada putusan pidana pokok yang sejenis ini adalah sistem absorpsi yang dipertajam. Berbeda halnya pada kejahatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa dan kejahatan itu diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, hakim mempunyai pertimbangan lain yang berbeda dengan pidana penjara pokok yang sejenis. Hakim dalam mempertimbangkan putusan pada pidana penjara yang tidak sejenis, hakim menjatuhkan jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, tetapi hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem yang digunakan hakim pada pidana pokok yang tidak sejenis adalah sistem kumulasi diperlunak. Berbeda halnya pada kasus *concursum realis* antara kejahatan dan pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan, hakim menggunakan Pasal 71 KUHP yang berbunyi : “Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara-perkara diadili pada saat yang sama.”

Kewenangan Hakim yang sangat sentral dalam memutus suatu perkara tidak hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan saja tetapi harus mampu melihat dari berbagai macam aspek, tak terkecuali aspek sosiologis dan filosofis serta dampak psikologi atas suatu putusan tersebut baik kepada korban, terdakwa terlebih kepada masyarakat.

Kenyataan yang terjadi banyak putusan hakim yang belum mencerminkan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa kita lihat pada putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa atas nama Hermanus Hasan Muslim dimana pada kasus tersebut Hermanus Hasan Muslim melakukan perbarengan perbuatan lebih dari satu delik. Salah satu delik yang dilakukan telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), pada saat sedang menjalani pidana penjara, delik lainnya diajukan dipersidangan dan juga diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pidana penjara 7 tahun dan denda sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Pada kasus tersebut jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Hermanus baik itu pada putusan yang pertama maupun pada putusan pada delik tertinggal sama-sama di dakwa dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang *concursum realis* dengan judul “ **Analisis Yuridis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Delik Tertinggal Pada kasus Concursum Realis.**

(Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1060/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.700/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan putusan hakim dalam pemidanaan terhadap delik tertinggal pada kasus *concursum realis* ?
2. Apakah implikasi dari putusan delik tertinggal kepada terdakwa yang sedang menjalani hukuman pada putusan sebelumnya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim dalam pemidanaan terhadap delik tertinggal pada kasus *concursum realis*.
2. Untuk mengetahui implikasi dari putusan hakim pada kasus delik tertinggal seperti yang ada dalam Pasal 65 KUHP juncto Pasal 71 KUHP terhadap terdakwa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pertimbangan

hakim dalam memutus kasus yang sejenis dengan dakwaan yang sama juga terhadap subjek yang sama.

2. Manfaat Praktis

Untuk pihak-pihak terkait khususnya hakim supaya lebih mempertimbangkan putusan-putusan berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan khususnya KUHP. Juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan bahan referensi kepada civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan tentunya diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, yaitu sebagai salah bentuk informasi bagi masyarakat mengenai pertimbangan hakim dalam memutus kasus *concursum realis*. Serta hasil penelitian ini juga tentunya sangat bermanfaat kepada penulis sebagai bahan dalam penyusunan skripsi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Putusan Hakim dalam Pemidanaan terhadap Delik Tertinggal pada Kasus *Concursum Realis*” merupakan hasil penelitian sendiri bukan hasil plagiat dari skripsi sebelumnya dari program kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum.

Penulis sangat yakin bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya karena persoalan hukum pidana yang penulis angkat merupakan persoalan hukum yang baru muncul dalam praktik peradilan dan selama ini belum ada dibahas sesuai dengan studi kasus dari putusan

pengadilan. Apabila ada penelitian yang sama sebelum penulis menulis judul dan substansi penelitian ini maka penelitian ini merupakan pelengkap atau pembaharuan dari sebelumnya. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Memang ada beberapa hasil penelitian lain yang sedikit berkaitan dengan penulisan hukum ini, namun secara garis besar substansi penelitian berbeda. Berikut beberapa penelitian lain:

1. Nicky Michael Moses Ketaren, NPM 040508777, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, judul skripsi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme. Rumusan masalahnya adalah apakah akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme, apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Tujuan Penelitiannya adalah untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Hasil penelitiannya adalah akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme antara lain, akibat terhadap kematian atau cacat fisik, mental dan social, sarana dan prasarana, perekonomian, hubungan internasional.

2. Simeon Egi Perdana, NPM 040508855, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, judul skripsinya adalah Putusan Hakim Pada Pidanaan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan masalahnya adalah bagaimana putusan hakim pada pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan memperoleh data putusan hakim pada pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 dibandingkan dengan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Hasil penelitiannya adalah hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana korupsi tidak hanya mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 saja tetapi juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim dalam penjatuhan pidana memberatkan, pidana mati pada tindak pidana korupsi kewenangannya lebih luas dengan mengacu pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Jonathan Alfrat Hutabarat, NPM 050509236, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul skripsinya adalah Disparitas Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Sleman. Rumusan masalahnya adalah apakah faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana terhadap para pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan negeri sleman, apakah

pembeda putusan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi tersebut dapat dibenarkan menurut hukum pidana. Tujuan penelitiannya adalah untuk memperoleh data tentang penyebab terjadinya disparitas pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi, untuk memperoleh data apakah perbedaan putusan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum pidana. Hasil penelitiannya adalah faktor penyebab disparitas adalah faktor perundang-undangan yaitu adanya kebebasan hakim dan adanya sanksi pidana maximum dan minimum dalam rumusan pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hakim dalam melaksanakan persidangan memperhatikan ketentuan-ketentuan atau sistem peradilan yang berlaku sesuai dengan etika profesi dan yang terdapat dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, faktor internal penyebab timbulnya disparitas pidana bersal dari hakim yaitu meliputi latar belakang sosial maupun latar belakang pendidikan hakim, umur hakim, perangai hakim karena hal tersebut mempunyai pengaruh kepada hakim dalam mengambil suatu putusan pidana.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Putusan Hakim dalam Pemidanaan terhadap Delik Tertinggal pada Kasus *Concursus Realis*” maka untuk memberikan pemahaman dan penafsiran yang sama serta batasan terhadap beberapa istilah yang dipergunakan

dalam penulisan ini, berikut disajikan batasan konsep atau istilah yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai berikut:

1. “Istilah Yuridis menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah menurut hukum, secara hukum, bantuan hukum diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka pengadilan”⁵.
2. Istilah pertimbangan dapat diartikan sebagai suatu pemikiran atau pendapat dan/atau keputusan yang dapat diutarakan dalam bentuk nasihat. Pengertian dari mempertimbangkan yaitu memikirkan baik-baik untuk menentukan suatu keputusan. Dalam hal ini pertimbangan yang dilakukan oleh seorang hakim dapat dilihat dari sudut pandang perundang-undangan atau menurut undang-undang, dengan kata lain sebelum putusan dijatuhkan oleh hakim maka perlu dilakukan *komparasi* dengan beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur secara tegas perbuatan pidana dengan memperhatikan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. “Pengertian Putusan Hakim yaitu suatu penjatuhan hukuman yang terlebih dahulu sudah dipertimbangkan, dipikirkan dan telah disetujui serta diterapkan oleh hakim, dengan kata lain pernyataan hakim disidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum”⁶.

⁵Kamus besar bahasa indonesia

⁶Jur.Andi Hamzah, *terminology hukum pidana*,sinar Grafika, Jakarta,2008. hlm.126

4. Pengertian Pidana adalah sebagai “tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian atau penjatuhan sanksi dalam hukum pidana atau bisa diartikan sebagai penghukuman. Pengertian secara luas bahwa pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, hal ini dapat dibenarkan secara normal bukan terutama pada si terpidana”⁷, tetapi konsekuensi positifnya dapat dirasakan oleh korban dan masyarakat.
5. Pengertian delik tertinggal adalah serangkaian perbuatan pada kasus *concursum realis* yang belum sempat diungkap dan disidangkan di pengadilan secara bersamaan dengan delik sebelumnya.
6. *Concursum Realis* adalah gabungan “beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop*). *Concursum realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan kitab undang-undang hukum pidana yang berkaitan dengan putusan hakim terhadap kasus

⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.33

concurus realis yang diputus secara terpisah. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari

:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam memutus suatu kasus yang sifatnya sejenis dan dengan terdakwa yang sama dimana terdakwa sedang menjalani hukuman pada putusan sebelumnya. Bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 71 Jo Pasal 65.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet

dan praktisi hukum. Pendapat hukum dan non hukum sebagai data tentang analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dalam penyelesaian kasus perbarengan perbuatan yang secara terpisah diajukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku-buku, kamus besar bahasa Indonesia dan dari internet yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman/sanksi pidana kepada seorang terdakwa dalam kasus perbarengan perbuatan yang diajukan secara terpisah.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan

memungkinkan timbulnya pertanyaan lain yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman/sanksi pidana kepada seorang terdakwa dalam kasus perbarengan perbuatan yang diajukan secara terpisah.

Wawancara akan dilakukan kepada narasumber :

- 1) Nama : Prof. DR Edward Omar Sharif, SH.MH
Jabatan : Saksi Ahli pada Kasus terdakwa Hermanus Hasan Muslim
Instansi : Universitas Gajah Mada
- 2) Nama : Sriwati, SH,.MH
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Sleman
Instansi : Pengadilan Negeri Sleman-Yogyakarta

4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif, yaitu analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian studi kepustakaan. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dideskripsikan.

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang telah diyakini kebenarannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan analisis yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pada kasus perbarengan perbuatan yang diajukan secara terpisah dan dengan dakwaan yang sama.

H. Sistematika Skripsi

Penulisan hukum ini ditulis secara sistematis dalam sub-sub bab yang berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Pembagian bab-bab tersebut dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut :

BAB I :

Bab ini menguraikan tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian hukum.

BAB II :

Bab ini membahas dengan judul Pertimbangan Putusan Hakim dalam Pidanaan Terhadap Delik Tertinggal pada Kasus *Concursus*. Uraian bab ini terdiri dari : **pertama**; tinjauan umum tentang hakim yang terdiri dari pengertian hakim, tugas dan kewenangan hakim dalam peradilan pidana. **Kedua**; dasar hukum dari pertimbangan putusan hakim dalam pidanaan delik tertinggal pada kasus *concurusus realis* terdiri dari tinjauan terhadap kasus *concurusus realis*, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, tujuan pidanaan. **Ketiga**; putusan hakim terhadap delik tertinggal pada

kasus *concurus realis* yaitu : Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1060/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.700/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst. **Keempat**; Analisis dan Implikasi dari Putusan Hakim pada Kasus *Concurus Realis* terhadap Terdakwa.

BAB III

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian.

